

STATUS HUKUM UPAH PEKERJA MUSLIM MEMBANGUN GEREJA MENURUT KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN SANGGAU

Ergian Ramadhan Fahrezi, Rusdi Sulaiman, Moh. Fadhil
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
ergianrfahrezi117@gmail.com, rusdisulaiman@iainptk.ac.id, mohfadhil@iainptk.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jawaban atas status hukum upah pekerja muslim membangun gereja di Kabupaten Sanggau menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif serta dengan sifat deskriptif analisis. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara dengan informan pekerja bangunan muslim dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel membahas tentang kerjasama status hukum upah pekerja muslim membangun sarana ibadah gereja. Sedangkan uji keabsahan data, peneliti hanya menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Sistem upah bagi para pekerja bangunan menggunakan sistem upah borongan dengan kesepakatan secara tertulis dan sistem upah harian dengan kesepakatan secara lisan. 2) Status hukum upah yang diterima para pihak beragama Islam yang melaksanakan kerjasama pembangunan gereja di antaranya pihak kontraktor, pihak pemborong/kepala tukang, dan pihak tukang menurut Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sanggau adalah halal. 3) Dalil hukum yang digunakan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sanggau dalam menetapkan status hukum halal upah pekerja muslim membangun sarana ibadah gereja di Kabupaten Sanggau berpijak pada dalil tekstual yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan Qawaid Fiqhiyyah/Kaidah Fikih. Kemudian juga menggunakan dalil kontekstual yaitu dalil aqli (kondisi masyarakat yang pragmatis, sumber daya para pekerja yang tergolong rendah, dan alasan situasional) dan Tarikh Tasyri' (istinbat hukum dari sejarah masa Sayyidina Ali dan masa KH. Hayim Asy'ari).

Kata Kunci: Gereja, Upah, Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Abstract

This study aims to analyze the answer to the legal status of wages for Muslim workers to build churches in Sanggau Regency according to the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Sanggau Regency. This study is a type of empirical legal research with a qualitative approach using descriptive analysis. The data source uses primary data in the form of interviews with informants of Muslim building workers and administrators of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Sanggau Regency, meanwhile, secondary data in the form of books, journals, theses, and articles discusses the cooperation in the legal status of Muslim workers' wages to build church worship facilities. While testing the validity of the data, researchers only used triangulation. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) The wage system for construction workers uses a wholesale wage system with written agreements and a daily wage system with verbal agreements. 2) The legal status of wages received by Muslim

parties who carry out church construction cooperation including contractors, wholesalers/head builders, and craftsmen, according to the Sanggau Regency MUI Fatwa Commission is halal. 3) The legal arguments used by the MUI Fatwa Commission of Sanggau Regency in determining the halal legal status of Muslim workers' wages to build church worship facilities in Sanggau Regency are based on textual postulates, namely the Qur'an, Sunnah, and Qawaid Fiqhiyyah / Fiqh Rules of Jurisprudence. Then it also uses contextual postulates, namely aqli (pragmatic conditions of society, relatively low resources of workers, and situational reasons) and Tarikh Tasyri' (legal istinbat from the history of Sayyidina Ali and KH. Hayim Asy'ari).

Keywords: Church, Wages, Indonesian Ulema Council (MUI)

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya tidak dapat hidup dengan sendiri sendiri. Manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain termasuk dalam kegiatan ekonomi. Manusia memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Dalam memenuhi kebutuhan inilah manusia akan berinteraksi karena pada hakikatnya manusia memiliki keterbatasan, keterampilan, tenaga, modal, waktu, dan juga lainnya. Dengan hal demikianlah manusia yang satu dan yang lainnya akan saling membantu dan membutuhkan.

Manusia sebagai makhluk sosial untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya mereka akan melakukan salah satu kegiatan *muamalah* antara manusia satu dan yang lainnya. Salah satu kegiatan *muamalah* yang sering dilakukan oleh manusia adalah kerjasama antara suatu pihak dengan pihak lainnya dengan perjanjian sewa-menyewa barang ataupun jasa dengan memberikan imbalan tertentu. Dalam literatur *fiqih muamalah* kegiatan ini disebut dengan *ijarah*. Sewa-menyewa jasa antara kedua belah pihak dimana pihak pertama disebut pemberi kerja (*mu'jir*) dengan pihak kedua merupakan pihak yang menerima kerja (*musta'jir*) dengan imbalan atau upah disebut dengan *ijarah 'alaal al-a'amal*.¹ Dalam Islam telah mengatur tentang prinsip muamalah sebagaimana dalam kaidah fikih muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Dalam *ijarah 'alaal al-a'amal* kedua belah pihak wajib mengetahui apa yang sah dan tidaknya dalam akad *ijarah*. Hal ini untuk memastikan *muamalah* berjalan sesuai dan syariat islam dan dijauhkan dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tidak sedikit kaum muslimin yang abai dalam harta yang diperolehnya. Mereka melalaikan aspek pemahaman tentang hukum Islam dalam setiap kegiatan muamalah yang dilakukan.

Berkaitan dengan ini, peneliti ingin mengkaji status upah dari tukang bangunan muslim yang membangun/merenovasi tempat ibadah non-muslim yakni di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau sendiri terdapat pekerja bangunan beragama Islam pernah melakukan pekerjaan merenovasi dan membangun sarana ibadah gereja. Pembangunan sarana ibadah gereja pernah dilakukan oleh para bekerja di berbagai daerah yang ada di Kabupaten Sanggau. Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan terdapat 6 (enam) orang pekerja beragama muslim pernah melakukan pekerjaan membangun/merenovasi sarana ibadah gereja yang setiap pekerja pernah bekerja membangun/merenovasi dari satu hingga beberapa kali sarana ibadah gereja. Ada pekerja

¹ Suhwardi K Lubis et al., *Hukum Ekonomi Islam*, 1st ed., vol. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

yang pernah membangun sarana ibadah gereja pada tahun 1995 hingga ada pekerja yang pernah membangun sarana ibadah digereja pada tahun 2022. Dari 6 pekerja tersebut memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda. Ada pekerja yang bekerja membangun pondasi gereja hingga ada pekerja yang ahli dalam pemasangan keramik gereja. Penerimaan upah dilakukan dengan sistem yang berbeda sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara pemberi kerja dan pekerja. Kepala tukang akan menggunakan sistem upah borongan dan tukang menggunakan sistem upah harian.

Kalangan ulama menganggap bahwa kerjasama membangun gereja ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam dosa. Dalam surah Al-Maidah (5:3) Allah Swt berfirman:

﴿...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة/5: 2)

Artinya: "...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (Al-Ma'idah/5:2)

Dalam hal ini para pekerja tersebut dianggap melalaikan aspek hukum Islam dalam melakukan kegiatan muamalah. Disisi lain para pekerja akan sulit menghindari bentuk kerjasama antara muslim dan non-muslim seperti ini. Penelitian ini sangat menarik untuk dikaji karena mayoritas status kepercayaan/agama di Kabupaten Sanggau adalah non-muslim. Dalam hal ini bagaimana pandangan, peran dan hubungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan status hukum penghasilan tukang bangunan muslim yang membangun gereja di Kabupaten Sanggau sehingga dapat memberikan pendapat hukum terkait masalah tersebut. Sedangkan, jika terjadinya perbuatan yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat yang berhubungan dengan syariat Islam tentunya MUI harus berperan. MUI juga dikenal sebagai tempat atau wadah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi atau mencari solusi dari suatu masalah yang terjadi termasuk kerja sama antara muslim dan non-muslim. Terkait dengan hubungan antara umat Islam dan non-muslim terdapat batas-batasnya sebagaimana pada Al-Qur'an, Surah Al-Kafirun:6, Allah SWT berfirman:

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۗ﴾ (الكافرون/109:6)

Artinya: "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." (Al-Kafirun/109:6)

Pada akhirnya penelitian ini dapat membantu permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atau informasi kepada masyarakat khususnya Kabupaten Sanggau yang berkaitan tentang kerjasama membangun sarana ibadah gereja di Kabupaten Sanggau.

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian yang dibuat dalam bentuk karya ilmiah, peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur karya ilmiah terdahulu (kajian pustaka) yang memiliki judul, objek, dan subjek penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maksud dari kajian pustaka ini adalah sebagai perbandingan dan juga sebagai pendukung keaslian bahwa penelitian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pertama, Miqdarul Khoir Syarofit dan Anisatun Nur Laili (2022) dalam penelitiannya (Jurnal Artikel) yang berjudul "Hukum Hibah Tanah untuk Gereja Perspektif Empat Mazhab".² Kedua, Siti Fatimah (2021) dalam penelitiannya (Skripsi) yang berjudul "Hukum Menerima Upah *Music Recording* Untuk Nyanyian Keagamaan Non-muslim Menurut Imam Asy-Syafi'i (Studi Kasus Studio Music

² Miqdarul Khoir Syarofit and Anisatun Nur Laili, "Hukum Hibah Tanah Untuk Gereja Persepektif Empat Mazhab," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022): 1-11.

Recording di Kota Medan)”.³ Ketiga, Septian Jefri Kurniawan (2020) dalam penelitiannya (Skripsi) yang berjudul “Upah di Peternakan Babi bagi Pekerja Muslim dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.⁴

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, terdapat pembahasan terkait namun dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada pembahasan yang mengarah kepada status hukum penghasilan pekerja/tukang bangunan muslim yang membangun sarana ibadah gereja di Kabupaten Sanggau yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti juga menggunakan pandangan atau pendapat dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sanggau. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini bukan pengulangan dan belum ada penelitian yang sama sebelumnya.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif serta sifat deskriptif analisis. Peneliti menganalisis data faktual yang terjadi di lapangan mengenai sistem upah pekerja muslim membangun sarana ibadah gereja di kabupaten sanggau berdasarkan pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau. Peneliti mengumpulkan data dengan data primer berupa observasi, dan wawancara dengan pekerja bangunan muslim dan pengurus MUI Kabupaten sanggau. Peneliti juga menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan pelengkap informasi berupa dokumentasi (buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel) terkait. Teknik analisis data yang digunakan yaitu terdiri dari tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi waktu.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil observasi dan wawancara penelitian tentang status hukum upah pekerja muslim membangun gereja menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau. Semua data yang peneliti sajikan telah disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Berikut rumusan-rumusan masalah pada penelitian yaitu:

Pertama, Pekerja/buruh bangunan muslim membangun sarana ibadah gereja di Kabupaten Sanggau sudah berlangsung lama. Terdapat pekerja bangunan muslim yang membangun sarana ibadah gereja pada tahun 1995, dan hingga ada juga pekerja muslim yang membangun sarana ibadah gereja pada tahun 2022. Pengupahan para pekerja muslim yang membangun sarana ibadah gereja di Kabupaten Sanggau menggunakan dua sistem upah yaitu sistem upah menurut waktu atau sistem upah harian dan menggunakan sistem upah borongan. Sistem upah harian biasa digunakan oleh tukang dengan pemborong/kepala tukang. Sedangkan sistem upah borongan biasa digunakan oleh pemborong/kepala tukang dengan kontraktor ataupun pastur.

³ Siti Fatimah, “HUKUM MENERIMA UPAH MUSIC RECORDING UNTUK NYANYIAN KEAGAMAAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ASY-SYĀFI’Ī (Studi Kasus Studio Music Recording Di Kota Medan)” (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

⁴ Septian Jefri Kurniawan, “UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Study Kasus Di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)” (Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, and Endang Wahyudi, *METODE PENELITIAN NORMATIF & EMPIRIS* (Depok: Pren Media, 2018).

1. Sistem upah harian. Sistem upah harian adalah besaran sistem upah bisa ditentukan berdasarkan lama waktu kerja yaitu berdasarkan hari pekerja buruh tersebut. Sistem upah harian seringkali digunakan oleh tukang. Tukang merupakan anak buah dari kepala tukang yang dibawa untuk bekerja dalam sebuah proyek bangunan. Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya banyak dari para pekerja muslim membangun sarana ibadah gereja ini berstatus sebagai tukang. Tugas dari para tukang ini terdiri dari berbagai macam pekerjaan seperti pemasangan tiang, plaster dinding, dan lain-lain. Upah yang diterima berbeda-beda berdasarkan standar upah pada tahun saat itu ia bekerja. Ada pekerja yang menerima upah sebesar Rp8.000,00 pada tahun 1995 hingga upah sebesar Rp150.000,00 pada tahun 2022 ini. Ketentuan upah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar pemborong/kepala tukang dengan tukang. Upah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Ada pembayaran upah dilakukan selama seminggu sekali, dan ada juga upah yang dibayarkan setelah bangunan tersebut selesai dibangun. Upah tersebut akan diakumulasikan berdasarkan lama hari ia bekerja.
2. Sistem upah borongan. Sistem upah borongan merupakan sistem upah yang diberikan dengan pekerjaan tersebut diborong/volume pekerjaan dan lamanya mengerjakan oleh seorang pekerja/buruh atau sekelompok pekerja/buruh. Sistem upah borongan seringkali digunakan oleh pemborong/kepala tukang. Pemborong/kepala tukang adalah pihak yang melakukan kesepakatan dengan pemberi kerja baik dengan pihak pertama langsung yaitu pastur, ataupun pihak kedua apabila menggunakan jasa kontraktor dalam sebuah proyek bangunan. Pemborong/kepala tukang ini akan mencari tukang untuk bekerja bersama dalam pembangunan gereja. Pemborong dalam hal pembangunan gereja ini biasa bertugas sebagai pengawas jalannya pembangunan dan sebagai penghubung antara pastur ataupun kontraktor untuk menerima upah. Adapula pemborong yang bekerja karena memiliki keahlian khusus seperti pemasangan keramik, ahli patung dan lain-lain. Dari wawancara yang dilakukan salah satu pekerja muslim tersebut pernah melakukan kerjasama dengan sistem upah borongan untuk pemasangan keramik gereja. Upah yang dibayarkan berdasarkan permeter ia pekerja yaitu sekitar Rp40.000,00 hingga Rp45.000,00. Upah dibayarkan selama bekerja yaitu dua kali. Pertama upah dibayarkan sebagian pada saat setengah pekerjaan tersebut selesai, kedua akan dibayar penuh setelah pemasangan keramik tersebut selesai. Adapula pekerja yang dibayar satu kali yaitu pembayaran penuh setelah pekerjaan tersebut selesai.

Jumlah upah yang diterima para kerja muslim ini mengalami perbedaan. Sebab-sebab perbedaan pemberian upah tersebut biasa dikarenakan standar upah pada tahun ketahun akan berbeda, standar upah daerah dimana pekerja tersebut bekerja, dan juga berdasarkan keahlian pekerja ataupun sistem upah yang digunakan.

Sistem upah pekerja bangunan muslim membangun sarana ibadah gereja di Kabupaten Sanggau apabila dinalaisa dengan ketentuan fikih muamalah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat syarat yang terpenuhi dan ada pula syarat yang belum terpenuhi sehingga akad ijarah menjadi *fasad* atau tidak sah. Terdapat syarat yang tidak sesuai yaitu syarat mengenai upah dan manfaat. Upah harus berupa *mal mutaqaawwim* dan manfaat jasa harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh syari'at.

Kedua, status hukum upah yang diterima para pihak beragama Islam yang terlibat dalam pembangunan sarana ibadah gereja menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau adalah halal. Hal ini didasari dari pandangan dan pertimbangan ketiga Pengurus MUI Kabupaten Sanggau bahwa:

1. Pihak pemborong/kepala tukang dan tukang dalam hal ini banyak faktor yang menyebabkan para pekerja muslim tersebut melakukan bentuk kerjasama tersebut.

- Pengurus MUI Kabupaten Sanggau menyadari bahwa para pekerja pada saat itu dalam kondisi darurat apabila tidak memperoleh pekerjaan maka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga orientasi dari pekerja bangunan muslim melakukan pekerjaan tersebut hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya/keluarganya. Selain itu pengurus MUI Kabupaten Sanggau mennganggap bahwa upah yang diperoleh juga dengan cara yang halal yaitu menjual jasa, menggunakan kemampuan tenaga dan *skill* yang ia miliki sehingga substansi dari membangun sebuah bangunan tersebut bukanlah suatu kemaksiatan. Hanya saja ia bekerja di tempat yang tidak halal.
2. Pihak konstruksi dalam hal merupakan badan usaha yang murni melaksanakan kegiatan ekonomi yaitu perjanjian kerjasama bisnis dengan pihak penerima jasa yaitu pihak gereja/pastur.

Dapat peneliti simpulkan bahwa upah yang diterima para pekerja merupakan halal *lithariqatihi*. Halal *lithariqatihi* adalah bentuk status hukum yang dibolehkan dalam mencari baik cara mendapatkannya dan alat yang digunakan dalam mencari rezeki tersebut. Pendapat dari ketiga pengurus MUI Kabupaten Sanggau juga lebih dekat dengan kalangan mazhab hanafiyah yang menyatakan bahwa:

ولو أجر المسلم نفسه لدمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به

Artinya: “*Jikalau seorang muslim mendapatkan upah dari orang kafir dzimmi sebab ia bekerja di gereja, itu tak apa-apa (boleh).*”

Mazhab Hanafiyah menyatakan tidak ada dosa dalam sifat pekerjaan yang dilakukan saat membangun sarana ibadah gereja, sehingga bagi para pekerja dalam melakukan kerjasama untuk membangun sarana ibadah gereja tersebut hanya semata mata untuk memperoleh upah maka hukumnya boleh

Ketiga, dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau dalam menetapkan upah pekerja muslim membangun gereja di Kabupaten Sanggau merujuk pada dalil al-Qur’an, sunnah/hadis, qawaid fihiyyah/kaidah fikih, dalil ‘aqli dan tarikh tasyri’.

1. Al-Qur’an

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالتَّصْرِي مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (المائدة/5:69)

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, dan Nasrani, siapa yang beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih.*” (Al-Ma'idah/5:69)

Dalam tafsir Quraish Shihab, tafsir Al-Mishbah menjelaskan tentang surat Al-Ma'idah (5:69) yaitu kita sebagai seorang muslim perlu menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Namun untuk mencapai kerukunan tersebut, sebagai muslim untuk tidak mengorbankan agama dan juga sebaliknya. Dalam menegakkan agama kita jangan mengorbankan kerukunan antar umat beragama. Jika tafsir ini digunakan dengan apa yang dilakukan para pekerja muslim membangun sarana ibadah gereja maka berdasarkan analisis peneliti ayat ini tidak tepat digunakan. Para pekerja muslim tersebut telah menjaga kerukunan yaitu tolong menolong dengan mengorbankan agama/akidahnya. Para pekerja telah melakukan salah satu hal yang dilarang dalam ketentuan hukum Islam. Seperti yang peneliti telah jelaskan sebelumnya yaitu ayat ini akan bertentangan dengan ayat lainnya yaitu Al-Maidah (5:2).⁶

⁶ Muhammad Quarish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Peran, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 4th ed., vol. 3 (Tangerang: Lentera Hati, 2005).

2. Sunnah/Hadis

الَّذِينَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِنَّ جُودًا فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

Artinya: “Orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh Tuhan yang maha Penyayang. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu”.

Dalam kitab Nashaihu Ibad yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi menjelaskan bagaimana perilaku manusia kepada sesama makhluk hidup. Sebagai manusia terlebih sebagai orang muslim, kita diperintahkan untuk menghargai, menghormati dan mencintai sesama umat beragama, dan juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Namun, apabila dikaitkan dengan bentuk kerjasama umat beragama yaitu membangun sarana ibadah gereja di Kabupaten Sanggau maka dalam analisis peneliti maka hadis ini kurang tepat digunakan. Islam tidak melarang segala bentuk kegiatan dalam bermuamalah. Apabila kerjasama antara muslim dan non-muslim hanya sebatas tolong-menolong untuk memperoleh manfaat, justru hadis ini akan menjadi sesuai. Namun apabila kegiatan muamalah tersebut tolong-menolong yang mengandung unsur dengan ibadah atau akidah dari agama orang lain maka dalam hal ini menjadi tidak sesuai. Karena membantu membangun sarana peribadatan agama lain, dapat diartikan bahwa kerjasama tersebut mendukung menyembah tuhan selain Allah Swt.⁷

3. Qawaid Fiqhiyyah/Kaidah Fikih

الَّذِينَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ إِنَّ جُودًا فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

Artinya: “Apabila ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.

Peneliti dalam hal ini menganggap para pekerja tersebut berada dalam tingkat kebutuhan manusia yaitu pada tingkatan Hajat, bukan Dlarurat. Para pekerja ditempatkan pada keadaan dimana jika tidak segera mendapatkan pertolongan maka akan menyebabkan kesulitan dalam hidupnya dan tidak sampai membahayakan nyawanya. Kaidah yang digunakan sebelumnya oleh pengurus MUI Kabupaten Sanggau juga biasa digunakan dalam pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu putusan perkara di pengadilan Agama. Akan lebih sesuai menurut peneliti kaidah yang digunakan adalah sebagai berikut:

الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مِنْزِلَةَ الصَّرْوَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: “Hajat ditempatkan pada posisi darurat, baik menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan khusus”.

Kebutuhan/hajat dapat diposisikan sama dengan dlarurat, baik dalam keadaan khusus maupun dalam keadaan umum Atas dasar kaidah ini maka dalam tingkatan hajat dapat merubah hukum asal, sama halnya dengan tingkatan dlarurat.

4. Dalil ‘Aqli

MUI kabupaten Sanggau menggunakan dalil lain yaitu dalil ‘Aqli. Dalil ‘aqli adalah dalil-dalil yang bersumber dari akal, ratio (logika) manusia dalam menetapkan hukum. Dari analisis peneliti dari Pengurus MUI Kabupaten Sanggau menetapkan satatus upah halal karena beberapa faktor. Banyak kondisi dari para pekerja bangunan yang pragmatis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta juga status pendidikan para pekerja bangunan dan sumber daya para pekerja bangunan tersebut yang tergolong rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

⁷ Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi and Zainal Arifin, *Kitab Nashaihu Ibad*, 1st ed. (Surabaya: Gitamedia Press, 2008).

Selain itu juga faktor situasional dimana daerah Kabupaten Sanggau yang dihuni masyarakat non-muslim sehingga masyarakat terutama para pekerja/buruh bangunan tersebut akan sulit menghindari bentuk kerjasama antara muslim dan non-muslim yang dimana kebutuhan sarana ibadah gereja yang tergolong banyak. Sementara pihak kontraktor merupakan badan usaha yang murni melaksanakan perjanjian kerjasama bisnis dengan pihak gereja/pastur untuk memperoleh manfaat dari jasa yang diberikan.

5. Tarikh Tasyri'

MUI Kabupaten Sanggau dalam hal ini menggunakan pendekatan ilmu Tarikh Tasyri' yaitu peristiwa atau sejarah telah terjadi pada dua masa yang jauh berbeda yaitu masa Nabi Muhammad Saw dan masa KH Hasyim Asy'ari, kemudian dijadikan istinbat atau penetapan hukum pada bidang muamalah.

Pertama, bapak Nasri menjelaskan yang menjadi dasar status halal yang diterima para pekerja terutama pemborong/kepala tukang dan tukang adalah pada masa Nabi Muhammad Saw yaitu sahabat nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bekerja dan menerima upah dari seorang Yahudi karena pada saat itu Nabi Muhammad Saw mengalami kesulitan ekonomi. Diceritakan Sayyidina Ali mendatangi seorang Yahudi dan bekerja mengairi kebun kurma dengan kesepakatan upah satu ember dari sumur maka dia akan mendapatkan satu butir kurma. Nabi Muhammad Saw pada saat itu mendiarkannya yang dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan atau dibolehkannya bekerja sama dengan orang non-muslim. Hingga saat ini belum ditemukan riwayat tentang larangan mengenai kerjasama antara muslim dan non-muslim.

Kedua, Bapak Yusuf selaku Sekretaris MUI Kabupaten sanggau menjelaskan bahwa pada masa KH Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan ketika masyarakat muslim pada saat itu mendapat bantuan oleh etnis Tionghoa. Hal ini menjadi dasar dan menyamakan peristiwa tersebut dengan pekerja bangunan muslim membantu melaksanakan kerjasama membangun sarana ibadah gereja. Dalam sejarahnya Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pada masa KH. Hasyim Asy'ari mengalami kendala dalam pemberdayaan masyarakat karena banyak dari masyarakat NU berada dalam garis kemiskinan, terutama di desa-desa. Oleh karenanya, pada saat itu NU tidak membatasi dan menganjurkan melaksanakan rekan bisnis dengan non-muslim. Bersandarkan kitab *I'anatu Thalibin*, umat Islam dibolehkan untuk melakukan kontak bisnis dengan orang non-muslim. Bisnis sewa menyewa dengan orang non-muslim diperbolehkan meskipun barang sewaan nantinya dimanfaatkan untuk ritual ibadah penyewa.⁸

Atas dasar sejarah ini maka pengurus MUI Kabupaten Sanggau membolehkan kerjasama di bidang muamalah dan menetapkan status hukum halal upah yang diterima para pekerja muslim membangun sarana ibadah gereja di Kabupaten Sanggau.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Sistem upah para pekerja bangunan muslim ini menggunakan sistem upah borongan dan sistem upah harian. Sistem upah borongan biasa dilakukan pada bentuk kerjasama antara pihak kontraktor dengan pihak pemborong/kepala tukang dengan kesepakatan tertulis (formal). Dan ada juga antara pihak pemberi kerja/pastur dengan pihak pemborong/kepala tukang dengan kesepakatan tertulis (formal). Sedangkan sistem

⁸ Riswan Rambe, "Gerakan Ekonomi Islam Pada Era Pra Kemerdekaan," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 531-53.

- upah harian biasa dilakukan antara pihak pemborong/kepala tukang dengan pihak tukang dengan kesepakatan secara lisan (non-formal) yang dibawa untuk bekerja membangun sarana ibadah gereja.
2. Status hukum upah pekerja muslim membangun gereja menurut Komisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau adalah halal. Hal ini didasari bahwa *pertama*, pihak pemborong/kepala tukang dan tukang dalam keadaan darurat sehingga orientasi dari para pekerja bangunan muslim melakukan pekerjaan tersebut hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Kedua* pihak kontraktor murni melaksanakan kerjasama bisnis untuk memperoleh manfaat dari jasa yang diberikan.
 3. Dalil hukum yang digunakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sanggau terhadap status hukum upah pekerja muslim membangun gereja di Kabupaten Sanggau berpijak pada dalil tekstual yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Qawaid Fiqhiyyah/Kaidah Fikih dan dalil kontekstual yaitu dalil aqli (kondisi masyarakat yang pragmatis, sumber daya para pekerja yang tergolong rendah, dan alasan situasional) dan Tarikh Tasyri' (istinbat hukum dari sejarah masa Sayyidina Ali dan masa KH. Hayim Asy'ari)

D. Daftar Pustaka

- Al-Jawi, Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar, and Zainal Arifin. *Kitab Nashaihul Ibad*. 1st ed. Surabaya: Gitamedia Press, 2008.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, and Endang Wahyudi. *METODE PENELITIAN NORMATIF & EMPIRIS*. Depok: Prena Media, 2018.
- Fatimah, Siti. "HUKUM MENERIMA UPAH MUSIC RECORDING UNTUK NYANYIAN KEAGAMAAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ASY-SYĀFIĪ (Studi Kasus Studio Music Recording Di Kota Medan)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Kurniawan, Septian Jefri. "UPAH DI PETERNAKAN BABI BAGI PEKERJA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Study Kasus Di Peternakan Babi Desa Selorejo Bedeng 52 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Lubis, Suhwardi K, Farid Wajdi, Tarmizi Tarmizi, and Suryani Suryani. *Hukum Ekonomi Islam*. 1st ed. Vol. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Rambe, Riswan. "Gerakan Ekonomi Islam Pada Era Pra Kemerdekaan." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 531–53.
- Shihab, Muhammad Quarish. *Tafsir Al-Mishbah: Peran, Kesan Dan Kesperasian Al-Qur'an*. 4th ed. Vol. 3. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Syarofit, Miqdarul Khoir, and Anisatun Nur Laili. "Hukum Hibah Tanah Untuk Gereja Persepektif Empat Mazhab." *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 1 (2022): 1–11.

E. Suplemen

Tabel 1.
 Klasifikasi Upah Pekerja Bangunan Muslim Membangun Gereja
 di Kabupaten Sanggau

No	Nama	Status Pekerja/ Buruh	Upah	Tahun
1.	Bapak ED (36 Tahun)	Tukang Harian	Rp150.000,00	2022
2.	Bapak ST (48 Tahun)	Tukang Harian	Rp50.000,00	2010

No	Nama	Status Pekerja/ Buruh	Upah	Tahun
3.	Bapak HT (56 Tahun)	Tukang Harian	Rp8.000,00	1995
4.	Bapak AS (42 Tahun)	Tukang Borongan Pasang Keramik	Rp40.000,00-Rp45.000,00/m ²	2016
		Tukang Harian	Rp130.000,00	2018
		Tukang borongan Pasang Keramik	Rp40.000,00-Rp45.000,00/m ²	2019
5.	Bapak TG (39 Tahun)	Tukang Harian	Rp100.000,00	2017
6.	Bapak BK (53 Tahun)	Tukang Harian	Rp150.000,00	2019